



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 Februari 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon di bawah Register Nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Tkn. pada tanggal 19 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang di keluarkan pada tanggal 06 Agustus 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kota Banda Aceh, kemudian pindah ke Kampung Simpang Empat, Kecamatan Bebesen, dan pindah lagi ke Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

1) , tempat tanggal lahir Takengon 16/05/2016, dalam asuhan Penggugat;

2) , tempat tanggal lahir Sigli 10/08/2019, dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 8 (delapan) tahun, hidup rukun dan damai selama \pm 7 (tujuh) tahun, selebihnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;

1) Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman dan anak-anak Penggugat/Tergugat selama \pm 2 (dua) tahun;

2) Bahwa selama \pm 2 (dua) tahun terakhir Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat di jual untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat/Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 01 Januari 2022 yang mana pada saat itu terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, mula-mulanya Tergugat merasa curiga dan menuduh Penggugat menelepon dengan laki-laki lain, dan Tergugat

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ancaman akan di bunuh dan parang diletakkan dileher Penggugat, oleh karena itu dari pada membahayakan Penggugat, Penggugat pun menyuruh Tergugat pergi dari rumah kediaman, dari saat itulah antara Peggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi selayaknya suami dan istri;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama 1) -, **tempat tanggal lahir Takengon 16/05/2016**, dan 2) -, **tempat tanggal lahir Sigli 10/08/2019, (Jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya);**

11. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa anak di bawah umur 12 tahun di asuh oleh ibunya, dan anak di atas umur 12 tahun berhak memilih pemegang hak asuh di antara ayah atau ibunya, maka dikarenakan anak yang bernama 1) -, **tempat tanggal lahir Takengon 16/05/2016**, masih berumur \pm 7 tahun, dan 2) -, **tempat tanggal lahir Sigli 10/08/2019**, masih berumur \pm 4

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, maka untuk itu sudah sepantasnya hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam jatuh dalam asuhan Penggugat maka selayaknya Tergugat mencari atau memberikan kebutuhan belanja, untuk anak Penggugat dan Tergugat, supaya Penggugat tidak kesulitan mencari kebutuhan belanja dan ditinggalkan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, agar dapat menghukum Tergugat memberikan belanja untuk kebutuhan belanja 1) -, **tempat tanggal lahir Takengon 16/05/2016**, dan 2) -, **tempat tanggal lahir Sigli 10/08/2019**, anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan kepada Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (-) Terhadap Penggugat (-) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat ;
 - 1) -, **tempat tanggal lahir Takengon 16/05/2016**;
 - 2) -, **tempat tanggal lahir Sigli 10/08/2019**;**Jatuh hak asuh nya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;**

4. Menghukum Tergugat (-) memberikan belanja anak Penggugat dan Tergugat 1) -, dan 2) -, anak Penggugat dan Tergugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan kepada Penggugat;

5. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2024, Penggugat melalui kuasanya secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara dan memohon agar permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah Hakim Tunggal menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Maret 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan pemahaman a contrario terhadap Pasal 271 Rv., pencabutan permohonan Penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat; oleh karena itu permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Penggugat telah dikabulkan, maka Hakim Tunggal menyatakan perkara register nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Tkn. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 272 Rv., maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 93/Pdt.G/2024/MS.Tkn, dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Muhammad Arif, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Farid Ahkram, S. HI

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2024/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)